



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 34 /SK/KPN/2/2020
TENTANG
KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB
PENANGANAN PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DELEGASI
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan atau pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;
- b. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum yang mana Bapak Masrawan telah Mutasi dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Negeri Barabai Kelas II
- c. Bahwa untuk penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi di Pengadilan Negeri Kandangan, perlu ditunjuk coordinator penanggung jawab;
- d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004,

dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DELEGASI**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Maret 2018 Nomor W15.U2-370/KP.10.10/III/2018 tentang Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi.
- Kedua** : Menunjuk seorang Koordinator sebagaimana tersebut dalam lampiran sural keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitera Pengadilan.
- Ketiga** : Tugas Koordinator penanggung jawab penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi adalah sebagai berikut :
1. Membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring;
 2. Melakukan pemindaian atau scanning relaas panggilan atau pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik (e-mail) pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. *Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan melalui faxmille;*
 3. Menyampaikan print out relaas panggilan atau pemberitahuan yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan untuk dapat didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang ~~menangani perkara bersangkutan, pada hari yang sama~~ dengan diterimanya surat elektronik (e-mail);
 4. Melakukan pembaharuan data informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan.
- Keempat** : Tugas Operator penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi Perdata/ Pidana adalah sebagai berikut :
1. Tugas Operator Delegasi Perdata/Pidana wajib setiap hari

- memeriksa Surat Elektronik (E-Mail) dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator delegasi
2. Mengisi buku register proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan
 3. Mengisi kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan

- Kelima** : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera di seluruh Indonesia dapat menghubungi, sebagai berikut :
1. Telepon/Fax Pengadilan Negeri Kandangan : (0517) 21024 - 21032
 2. Website Pengadilan Negeri Kandangan: www.pn-kandangan.go.id
 3. Email Delegasi Pengadilan Negeri Kandangan:
 - a. Untuk Perkara Perdata: **delegasi.pdt.pn.Kandangan@gmail.com**
 - b. Untuk Perkara Pidana: **delegasi.pid.pn.Kandangan@gmail.com**
 4. Contact Person Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan delegasi Pengadilan Negeri Kandangan An. **Muhammad Ipansyah, SH** Nomor HP : **081349498939**

- Keenam** : Membuat laporan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setiap 2 (dua) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : KANDANGAN
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NOMOR : W15.U2/ 34 /SK/KPN/2/2020

TANGGAL : 03 Februari 2020

**KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB
PENANGANAN PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DELEGASI**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SK
1.	MUHAMMAD IPANSYAH, SH	PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR
2.	RACHMADIANSYAH, SH	PPNPN	OPERATOR

Ditetapkan : KANDANGAN
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN



DIAN ERDIANTO